



P U T U S A N

Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

: : JOKO SUWARDI ALS SI JEK

: : Binjai

: : 29 Tahun / 21 Juli 1983.

: : Laki-laki.

: : Indonesia.

: : Dusun I Lorong Abu Bakar Desa

ALur : Cempedak Kecamatan Pangkalan

Susu : Kabupaten Langkat.

: : Islam.

: : Mocok-mocok

: : STM

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak 21 Maret 2013 s/d 09 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 April 2013 s/d 09 April 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak 15 Mei 2013 s/d 03 Juni 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 23 Mei 2013 s/d 21 Juni 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Juni 2013 s/d 20 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/
Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No.274/Pid.B/2013/PN.Stb, tertanggal 23 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.274Pid.B/2013/PN.Stb,
tertanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-41/Epo.2/
STABAT/05/2013 tertanggal 20 Mei 2013; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan di
persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-41/Epo.2/
STABAT/05/2013 tertanggal 20 Mei 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut;--

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Joko Suwardi als Si Jek bersama-sama dengan seorang laki-laki yang
bernama panggilan Fandi (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013
sekira pukul 1830 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2012
bertempat di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan
Besitang Kabupaten Langkat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah besi
valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Retno Palupi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas seblumnya ketika saksi Sutrisno (merupakan security PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu_ akan melaksanakan sholat magrib di Pos Pipa Yard, saksi Sutrisno mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sartria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT yang digunakan untuk membawa / mengangkut 1 (satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci, melihat kejadian tersebut saksi Sutrisno berteriak dan mendengar teriakan tersebut terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri, kemudian saksi Sutrisno mengejar terdakwa dan temannya dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor sampai terdakwa dan temannya berhasil diberhentikan oleh saksi Sutrisno karena dan temannya terjatuh dari sepeda motornya, lalu saksi Sutrisno menghubungi saksi H.Hermanto (security Ep. Pangkalan SUSU) untuk memberitahukan kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama temannya, namun ketika saksi H.Hermanto tiba di Aspal Lilin, terdakwa dan temannya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan kemudian saksi H.Hermanto menghubungi saksi Morlan Pardede untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut dan saksi H.Hermanto mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT dan 1 (Satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci tersebut sampai akhirnya terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan temannya yang bernama Fandi berhasil melarikan diri ; -----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur an diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Joko Suwardi als Si Jek bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bernama panggilan Fandi (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 1830 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan milik saksi korban Retno Palupi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas seblumnya ketika saksi Sutrisno (merupakan security PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu_ akan melaksanakan sholat magrib di Pos Pipa Yard, saksi Sutrisno mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sartria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT yang digunakan untuk membawa / mengangkut 1 (satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci, melihat kejadian tersebut saksi Sutrisno berteriak dan mendengar teriakan tersebut terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri, kemudian saksi Sutrisno mengejar terdakwa dan temannya dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor sampai terdakwa dan temannya berhasil diberhentikan oleh saksi Sutrisno karena dan temannya terjatuh dari sepeda motornya, lalu saksi Sutrisno menghubungi saksi H.Hermanto (security Ep. Pangkalan SUsu) untuk memberitahukan kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama temannya, namun ketika saksi H.Hermanto tiba di Aspal Lilin, terdakwa dan temannya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan kemudian saksi H.Hermanto menghubungi saksi Morlan Pardede untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut dan saksi H.Hermanto



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT dan 1 (Satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci tersebut sampai akhirnya terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan temannya yang bernama Fandi berhasil melarikan diri ; -----

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi: MORLAN PARDEDE; -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdakwa ada mengambil 1 buah besi valve/keranganminyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil 1 buah besi valve kerangan minyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membawa besi valve adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam No.Polsisi BK 6488 FT.
- Bahwa PT.Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya ;

2. Saksi: SUTRISNO;

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdakwa ada mengambil 1 buah besi valve/keranganminyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil 1 buah besi valve kerangan minyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membawa besi valve adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam No.Polsisi BK 6488 FT.
- Bahwa PT.Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya ;

3. Saksi: H.HERMANTO;

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdakwa ada mengambil 1 buah besi valve/keranganminyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil 1 buah besi valve kerangan minyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membawa besi valve adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam No.Polsisi BK 6488 FT.
- Bahwa PT.Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdakwa ada mengambil 1 buah besi valve/keranganminyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil 1 buah besi valve kerangan minyak ukuran 3 inchi milik PT.Pertamina.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membawa besi valve adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam No.Polsisi BK 6488 FT.
- Bahwa PT.Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah besi Valve kerangan minyak ukuran 3 inchi dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki SAtria warna hitam No.Polisi BK 6488 FT.; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;---



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 2 Juli 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Joko Suwardi als Si Jek terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebgaiman diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Suwardi als Si Jek selama 1 (satu) tahun potong masa penjara yang telah dijalani terdakwa ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi Valve kerangan minyak ukuran 3 inci
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Pertamina Pangkalan Susu.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam No.Polisi BK 6488 FT.
Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum; -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten terdakwa Joko Suwardi als Si Jek ditangkap oleh security PT.Pertamian Pangkalan Susu telah mengambil besi valve/kerangan minyak ukuran 3 inchi milik Pt.Pertamina Pangkalan Susu.
- Bahwa benar saksi Sutrisno security PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu akan melaksanakan sholat magrib di Pos Pipa Yard, saksi Sutrisno mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sartria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT .
- Bahwa benar terdakwa membawa / mengangkut 1 (satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria BK 6488 FT dan melihat kejadian tersebut saksi Sutrisno berteriak dan mendengar teriakan tersebut terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri,
- Bahwa benar saksi Sutrisno mengejar terdakwa dan temannya dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor sampai terdakwa dan temannya berhasil diberhentikan oleh saksi Sutrisno karena dan temannya terjatuh dari sepeda motornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu di Aspal licin terdakwa bersama temanya sempat melarikan diri dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan temannya tidak berhasil ditangkap piha ksecurity PT.Pertamian Pangkalan Susu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT dan 1 (Satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukurang 3 (tiga) inci benar milik terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu : -----

PRIMAIR : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR: Melanggar pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang Pencurian

Dalam Keadaan Memberatkan yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: -----

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia atau badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa Joko Suwardi als Si Jek untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993; -----

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten terdakwa Joko Suwardi als Si Jek ditangkap oleh security PT.Pertamian Pangkalan Susu telah mengambil besi valve/kerangan minyak ukuran 3 inci milik Pt.Pertamina Pangkalan Susu.
- Bahwa benar terdakwa membawa / mengangkut 1 (satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria BK 6488 FT dan melihat kejadian tersebut saksi Sutrisno berteriak dan mendengar teriakan tersebut terdakwa bersama dengan temannya melarikan diri,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Unsur mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi valve/kerangan minyak ukuran 3 inci yang telah diambil oleh terdakwa adalah barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yakni barang milik PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu bukan milik terdakwa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu barang” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 di Areal Pipa Yard Bukit Kunci PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu Kecamatan Besitang Kabupaten terdakwa Joko Suwardi als Si Jek ditangkap oleh security PT.Pertamian Pangkalan Susu telah mengambil besi valve/kerangan minyak ukuran 3 inchi milik Pt.Pertamina Pangkalan Susu.
- Bahwa benar saksi Sutrisno security PT.Pertamina Ep. Pangkalan Susu akan melaksanakan sholat magrib di Pos Pipa Yard, saksi Sutrisno mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sartria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT .
- Bahwa benar terdakwa membawa / mengangkut 1 (satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria BK 6488 FT dan melihat kejadian tersebut saksi Sutrisno berteriak dan mende
- Bahwa benar waktu di Aspal licin terdakwa bersama temanya sempat melarikan diri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam Nomor Polisi BK 6488 FT dan 1 (Satu) buah besi valve/besi kerangan minyak ukuran 3 (tiga) inci benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan; -----

Menimbang , bahwa oleh karena Dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana



ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Pertamina EP. Pangkalan Susu mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUWARDI ALS SI JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi Valve kerangan minyak ukuran 3 inci
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Pertamina Pangkalan Susu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna hitam No.Polisi BK 6488 FT.
Dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SELASA**, tanggal **23 JULI 2013** oleh kami **SADRI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **FITRA DEWI NST, S.H, M.H** dan **H.SUNOTO, S.H.Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RUSLI PINEM** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri **BINTANG, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta dihadiri terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FITRA DEWI NST, S.H, M.H

SADRI S.H.

H.SUNOTO, S.H.Mkn

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM